



Pemenuhan Hak Warga Binaan atas Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan

Mirjan Ode¹, Arman Anwar², Elias Zadrach Leasa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

✉ : mirjanode12@gmail.com

ABSTRACT: *Indonesia is a country of law, if anyone commits a violation of the law, they will be subject to a crime and become a state prisoner to serve their sentence. Those who become state prisoners are usually referred to as inmates. When inmates become state prisoners, their rights as human beings are revoked, so the state must guarantee their rights while they are in prison. Article 9 of Law No. 22 of 2022 concerning Corrections guarantees the rights of inmates, especially the right to receive services. health, the right to health is regulated in Article 4 paragraph (1) of Law no. 17 of 2023 concerning Health. The existence of regulations regarding the rights of inmates, the state must fulfill the rights to health services for inmates as well as possible. However, sometimes the rights of inmates are not implemented properly, such as cases of inmates who died because they were too late in being given first aid and cases of inmates who died because they were referred to hospital too late. This shows that the rights of inmates are still not fulfilled, especially the right to health services. Based on the results of research conducted, the regulation of inmates' rights to health services in correctional institutions, especially in Ambon Class IIA prisons, has been running quite well, starting from the availability of health human resources, the availability of medicines, the availability of health services, the availability of food and drink, and the availability of other health service programs in prisons, then inmates can access health services in prisons provided by the state, starting from physical and economic health services where all costs of health services for inmates are borne by the state. With the existence of rights to health services, the state is obliged to be responsible for fulfilling the right to health services to respect, protect and fulfill them. If the inmates' rights to health services in correctional institutions are not fulfilled, the inmates have the right to submit complaints and/complaints to the prison authorities. The legal mechanism that can be taken by inmates due to the failure to fulfill their rights to health services in prisons is contained in the decision of the Director General of Corrections. No. E.22.PR.08.03 of 2001 concerning Implementation of Correctional Duties. The mechanism is that the prison and the inmates' guardians will hold a hearing to resolve the matter.*

Keywords: Fulfillment of Rights; Assisted Residents; Healthcare.

ABSTRAK: Indonesia adalah negara hukum jika ada yang melakukan pelanggaran hukum maka akan dikenakan pidana dan menjadi tahanan negara untuk menjalankan masa hukuman, yang menjadi tahanan negara biasanya disebut sebagai warga binaan. Ketika warga binaan menjadi tahanan negara maka hak-haknya sebagai manusia telah dicabut, jadi, negara harus menjamin hak-haknya saat berada di Lapas, Pasal 9 UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah menjamin hak-hak warga binaan khususnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak atas kesehatan di atur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Adanya peraturan tentang hak warga binaan negara harus memnuhi hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan dengan sebaik-baiknya. Namun terkadang hak warga binaan tidak di laksanakan dengan baik, seperti kasus warga binaan yang meninggal karena terlambat diberikan pertolongan pertama dan kasus meninggalnya warga binaan karena terlambat di rujuk ke Rumah Sakit. Ini menunjukan bahwa hak warga binaan masih belum terpenuhi terkhususnya hak atas pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan hak warga binaan atas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas IIA Ambon sudah berjalan cukup baik mulai dari, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan pelayanan kesehatan, ketersediaan makanan dan minuman, dan ketersediaan program-program pelayanan kesehatan lainnya di dalam Lapas, kemudian warga binaan dapat mengakses pelayanan kesehatan yang ada di dalam Lapas yang disediakan oleh negara mulai dari pelayanan kesehatan secara fisik, ekonomi yang dimana semua biaya pelayanan kesehatan bagi warga binaan di tanggung oleh negara. Dengan adanya hak-hak atas pelayanan kesehatan maka negara wajib bertanggungjawab dalam pemenuhan hak atas pelayanan

kesehatan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Jika tidak terpenuhinya hak warga binaan atas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan maka warga binaan berhak menyampaikan pengaduan dan/keluhan kepada pihak Lapas, mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga binaan akibat tidak adanya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan di Lapas terdapat dalam keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan. Mekanismenya adalah pihak Lapas dan Wali Warga binaan akan melakukan sidang untuk menyelesaikannya.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak; Warga Binaan; Pelayanan Kesehatan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Hal ini berupaya untuk menjamin tatanan eksistensi suatu bangsa guna mewujudkan keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan individu dan kelompok.¹ dengan penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa Indonesia menghormati hukum sebagai standar yang digunakan dalam menilai masyarakat, bahkan ketika harus menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial.

Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab setiap warga negara Indonesia untuk menjunjung dan menjalankan Undang-Undang guna menjamin tegaknya hukum di Indonesia. Namun masyarakat seringkali menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai tujuan ini, seperti pelaku tindak kejahatan. Pelaku tindak kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat, bahkan ketika tindakan pencegahan telah dilakukan. Meskipun negara memiliki sebuah lembaga yang didedikasikan untuk menangani kejahatan. Apabila seseorang kedapatan melakukan tindak pidana, maka dikenakan hukuman atau penanganan pidana. Selain sebagai pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan, salah satu sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk mengatasi permasalahan kejahatan adalah pidana penjara.²

Lembaga Pemasyarakatan adalah sistem perlakuan penjara yang mengikuti nilai-nilai kemanusiaan Pancasila dalam mengubah masa hukuman penjara. Sistem ini merupakan sebuah lembaga negara yang tugasnya untuk menampung warga binaan yang terdiri dari narapidana, anak didik, dan klien pemasyarakatan yang sudah ditetapkan oleh hakim berdasarkan putusannya terkadang pula digunakan untuk melakukan penahanan yang diperintahkan oleh hakim, jaksa, atau polisi. Selain itu, tujuan sistem ini yang bertentangan dengan sebelumnya, yang merupakan sistem penjara, adalah untuk mengintegrasikan kembali warga binaan ke dalam masyarakat melalui program pelatihan yang menghormati hak-hak mereka.³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa warga binaan berhak: a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekrasional serta kesempatan mengembangkan potensi, d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, e. mendapatkan layanan informasi, f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, g. menyampaikan pengaduan dan/keluhan.

Hak atas derajat kesehatan merupakan isu HAM bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai dasar, hidup dan kebebasan manusia akan menjadi tanpa makna jika

¹ <https://www.liputan6.com/hot/read/5465399/bunyi-uud-pasal-1-ayat-3-dan-penjelasan-indonesia-sebagai-negara-hukum?page=2>

² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.2.

³ Harsono Hs C.I, *Sistem baru Pemidanaan Narapidana*. (Jakarta: djambatan, 1995), h. 17.

kesehatannya tidak terlaksanakan, karena kesehatan merupakan salah satu isu HAM, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak tersebut.⁴ Pada hakikatnya pembangunan kesehatan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk mental, fisik, dan sosial ekonomi.⁵ Terdapat peraturan yang mengatur tentang hak kesehatan yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak: a. hidup secara fisik, jiwa, dan sosial, b. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab, c. mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, d. mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, e. mendapatkan akses sumber daya kesehatan, f. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggungjawab, g. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, h. menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap, i. memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya, j. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang diterimanya dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, dan k. mendapatkan perlindungan dari resiko kesehatan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menjelaskan hak warga binaan dalam hak pelayanan kesehatan yang terdapat pada huruf (b) dan (d) dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan tepatnya pada huruf (a) sampai (e), (g) dan (j) yang berarti bahwa earga binaan juga mempunyai hak atas kesehatan meskipun mereka berstatus sebagai tahanan negara, mereka tidak akan kehilangan hak-hak mereka sebagai manusia di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan yang ditetapkan harusnya memenuhi hak warga binaan atas pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya namun faktanya pada tahun 2018 Lembaga Hukum Masyarakat (LBH) melakukan pemantauan media terkait penyebab kematian tahanan di Lapas, salah satu penyebabnya yaitu karena sakit, contohnya, seorang narapidana di Lapas Kelas IIA batam meninggal dunia karena komplikasi penyakit dan darah tinggi. Sebelum mendapatkan perawatan di RSUD Embung Fatimah Batam, korban meninggal dunia. Hal ini menunjukkan betapa tidak siapnya Lapas dalam memberikan pertolongan pertama.⁶ Selain kasus di Lapas kelas IIA Batam, terdapat juga sebuah kasus meninggalnya narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya bernama Yunire umur 53 tahun, meninggal setelah di rawat di RSUD Doris Sylvanus Kota Palangkaraya, awalnya korban sakit, korban mengalami kondisi kesehatan yang memburuk. Korban sempat di rawat di RS Lapas, keluarga korban menjemput korban setelah mendapat kabar bahwa korban sakit pada Minggu, 29 Oktober. Keluarga korban berniat membawa korban RS tetapi dari pihak Lapas tidak memperbolehkan. Padahal setelah dirawat di Lapas korban telah diberikan surat rujukan oleh dokter di Lapas pada 27 Oktober 2023, namun hal itu tidak dijalankan oleh pihak Lapas. ⁷dari kasus tersebut menunjukkan ketidakoptimalan dalam penanganan medis terhadap warga binaan. Seharusnya pihak Lapas cepat membawa korban ke RS setelah diberikan surat rujukan oleh dokter di Lapas.

⁴ Titon Slamet, *Hak Atas Derajat Kesehatan Sebagai HAM Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), h. 2.

⁵ Arman Anwar, "Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan", *Sasi* 23, no. 2 (2019), h. 150.

⁶ https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/240519_Laporan-Mondok-Kematian-Dalam-Tahanan-2018_Final_LBHM.pdf, h. 31-35.

⁷ <https://www.tabengan.co.id/bacaberita/90486/meninggalnya-napi-lapas-perempuan-dipertanyakan/>

Kedua kasus yang telah di paparkan di atas terbukti masih dijumpai kendala-kendala dalam penerapan hak-hak warga binaan seperti hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Oleh karena itu diperlukan usaha atau tindakan dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi warga binaan yang mencakup upaya promotif (mencegah penyakit), preventif (mengurangi resiko penyakit), dan rehabilitatif (memulihkan kesehatan). Pelayanan kesehatan kepada warga binaan di Lembaga pemasyarakatan setiap wilayah memiliki pelayanan kesehatan yang berbeda, ada yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ataupun yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Mekanisme yang dapat ditempuh oleh warga binaan akibat tidak adanya pemenuhan hak pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan, terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan analisisnya secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Tentang Pengaturan Hak Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa: "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan".

Lembaga pemasyarakatan tidak dimaksudkan untuk menjadi tempat penyiksaan bagi warga binaan. Sebaliknya, Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pendidikan untuk membuat menyiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Lembaga pemasyarakatan bertugas menjaga dengan pemahaman bahwa negara memiliki tugas untuk membina dan melindungi warga binaan. Warga binaan yang ditahan adalah orang yang menjalani hukuman pidana, namun ini tidak berarti bahwa warga binaan kehilangan hak asasi manusia mereka atau bahwa mereka tidak memperoleh hak sebagai warga binaan. Berikut adalah beberapa instrumen hukum nasional yang mengatur hak-hak warga binaan: 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan: Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur tentang hak-hak warga binaan yang menegaskan bahwa warga binaan berhak untuk: a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e) Mendapatkan layanan informasi; f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g) Menyampaikan pengaduan dan keluhan. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan: a) Pasal 2: (1) "Setiap Narapidana dna Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya"; b) Pasal 5: "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani;" c) Pasal 7: (1) "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa: (1). Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi; (2). Pemberian perlengkapan pakaian; dan (3). Pemberian perlengkapan tidur dan mandi;" d) Pasal 9: "Setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anakan Didik Pemasyarakatan"; e) Pasal 14: "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak"; f) Pasal 19: (1) "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat Kesehatan"; g) Pasal 26: (1) "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya;" h) Pasal 27: (1) "Setiap Lapas menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik"; i) Pasal 29: (1) "Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi"; j) Pasal 30: (1) "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya"; k) Pasal 34: (1)"Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan remisi"; l) Pasal 36: "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi"; m) Pasal 41: (1) "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan kebebasan bersyarat"; o) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan juga memiliki hak-hak lain, pada Pasal 51: (1) "Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya." 3) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana: Pada Peraturan Menteri Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana pada Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan menyatakan fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidana, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Terdapat beberapa poin pembinaan warga binaan: a) Ruang Lingkup Pembinaan; b) Bentuk pembinaan; c) Perawatan warga binaan pemasyarakatan.

B. Pengaturan Hak Warga Binaan atas Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan

Hak atas kesehatan bagi warga binaan yang berada di Lembaga pemasyarakatan lebih mengarah pada memungkinkan pemerintah dan pejabat publik untuk merumuskan kebijakan dan rencana kerja yang menghasilkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan dapat diakses oleh warga binaan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, serta untuk memenuhi hak warga binaan atas pelayanan kesehatan sesuai dengan hukum formal Indonesia.

1. Pengaturan Warga Binaan Atas Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon

a. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

Sumber daya manusia kesehatan adalah tatanan yang menghimpun sebagai upaya perencanaan, pendidikan, dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan guna

menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang maksimal, dengan adanya sumber daya manusia kesehatan dimaksudkan untuk merencanakan, mendidik, dan melatih tenaga kesehatan selain memanfaatkannya secara terpadu dan saling mendukung.⁸ Warga binaan berhak atas ketersediaan tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan yang tercantum di dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Sayarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang menegaskan bahwa: "Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya". Hasil wawancara peneliti, ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon terdiri dari: poliklinik rawat jalan, 1 dokter umum, dan 3 perawat.

b. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Pembiayaan kesehatan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan, sangat penting karena tanpanya, pelayanan kesehatan tidak akan berjalan dengan baik. Pembiayaan kesehatan tersedia untuk warga binaan baik di dalam maupun di luar fasilitas pemasyarakatan, seperti rumah sakit atau sarana kesehatan lainnya seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa: "Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan kesehatan." Hasil wawancara peneliti dengan Perawat Yolanda Litaay.S.Kep.Ns di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon mengatakan bahwa: "Jika ada warga binaan yang melakukan perawatan di rumah sakit dan ekonominya tidak mampu maka warga binaan yang mempunyai BPJS biayanya akan ditanggung oleh BPJS, namun jika warga binaan tidak mempunyai BPJS maka Lapas dan keluarga dari warga binaan yang bersangkutan akan menanggung biayanya, tetapi warga binaan sebagian besar mempunyai BPJS, sedangkan pembiayaan kesehatan di poliklinik Lapas biayanya ditanggung oleh dana APBN."

c. Ketersediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan

Warga binaan berhak untuk mendapatkan ketersediaan sumber daya kesehatan di lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari perlengkapan obat-obatan alat-alat kesehatan sebagaimana yang tercantum Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan." Hasil wawancara peneliti dengan perawat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon Yolanda Litaay.S.Kep.Ns mengatakan bahwa: "Persediaan obat-obatan di Lapas Kelas IIA Ambon sudah baik karena dana untuk membeli obat-obatan dananya telah disediakan oleh Pemerintah dari dana APBN, obat-obatan yang tersedia seperti obat-obatan yang bersifat pengobatan dasar sudah terpenuhi, jadi pada dasarnya obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan di dalam Lapas Kelas IIA Ambon sudah terpenuhi, sedangkan untuk obat-obatan untuk warga binaan yang menderita penyakit khusus belum tersedia dikarenakan tidak adanya tenaga farmasi di dalam klinik Lapas, tapi untuk mengatasinya pihak Lapas telah melakukan kerja sama dengan Puskesmas dan dinas kesehatan."

Mengenai ketersediaan fasilitas alat-alat kesehatan di klinik rawat jalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon meliputi: Ruang periksa pasien, Ruang rawat inap

⁸ Safarningsih Ratna Tri Hari, Mohamad Rizan, Agung Wahyu Handaru, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Sektor Kesehatan*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), h. 1.

sementara, Ruang obat-obatan dan perbekalan kesehatan, Tensimeter, Stetoskop, Buku-buku pedoman kesehatan, 1 bed tempat periksa, 5 bed perawatan rawat inap, Timbangan dan alat ukur tinggi badan, Tabung oksigen, 1 buah ambulance.

d. Upaya Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan atas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon yang di dapat oleh peneliti dari hasil wawancara oleh perawat meliputi: 1). Pelayanan Kesehatan Promotif promotif adalah upaya untuk memberikan edukasi kesehatan dan meningkatkan kesadaran tentang kesehatan.⁹ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Perawat Lapas Kelas IIA Ambon mengatakan bahwa: "Pelayanan kesehatan promotif di Lapas Kelas IIA Ambon bisa dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik, pelayan kesehatan promotif diberikan kepada pasien (warga binaan) saat datang berobat ke klinik. Kurangnya di dalam Lapas tidak melakukan pelayanan kesehatan promotif kepada warga binaan dengan rutin karena belum adanya sumber daya manusia kesehatan seperti psikolog, konseling atau tenaga penyuluhan kesehatan." 2). Pelayanan Preventif: Pelayanan kesehatan preventif bagi warga binaan upaya untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan atau penyakit. Ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi resiko terkena penyakit, meningkatkan kesehatan, dan mencegah penyebaran penyakit.¹⁰ Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Perawat Yolanda Litaay pelayanan kesehatan preventif di Lapas Kelas IIA Ambon meliputi: - Pemeriksaan awal kepada warga binaan saat pertama kali masuk ke dalam Lapas, Pemeriksaan berkala setiap satu bulan dua kali, Melakukan isolasi kepada warga binaan yang mempunyai penyakit menular, Pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan makanan bagi warga binaan agar sesuai dengan higiene dan sanitasi, Pencegahan penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku. 3). Pelayanan Kuratif: Pelayanan kesehatan kuratif adalah kegiatan yang diberikan kepada warga binaan dengan tujuan menyembuhkan penyakit, meminimalkan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, mengidentifikasi dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal, dan memberikan perawatan yang cepat dan tepat untuk menjaga kualitas hidup warga binaan. Terdapat dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan rujukan medik dan pelayanan rujukan psikososial. Hasil wawancara peneliti dengan Perawat Yolandan Litaay di Lapas Kelas IIA Ambon. warga binaan yang menderita penyakit khusus dan membutuhkan pengobatan khusus Perawat Yolandan Litaay mengatakan bahwa: "Jika ada warga binaan yang menderita penyakit khusus seperti warga binaan di Lapas ada yang menderita penyakit HIV, Lapas telah bekerja sama dengan Puskesmas Passo dan Yayasan Pelangi dalam hal laboratorium dan pemberian obat-obatan."

Mengenai pelayanan kesehatan rujukan jika ada warga binaan yang mengalami masalah kesehatan yang tidak dapat ditangani di Poliklinik Lapas baik dalam pelayanan rujukan medik dan pelayanan rujukan psikososial, Perawat Yolandan Litaay mengatakan bahwa: "ketika ada warga binaan yang sakit yang tidak bisa ditangani di Poliklinik Lapas atau ada kondisi warga binaan yang darurat maka akan segera dilakukan rujukan ke rumah sakit dengan mengikuti prosedur dari Lapas, yang dimana dari pihak klinik akan melaporkan ke Kepala Sub Seksi (Kasubsi) kemudian Kasubsi akan melapor ke Kepala Seksi (Kasi) kemudian melapor ke Kepala Lembaga Pengamanan Lembaga

⁹ Syiah Kuala University Press, *Promosi Kesehatan Dalam Berbagai Perspektif*, (Banda Aceh, Aceh 2022), h. 32.

¹⁰ Febriyanty Kusumaningrum, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari "Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar", *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 02, no 01 (2022), h. 178.

Pemasyarakatan (Kplp) setelah itu membuat sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) berjalan setelah itu lapor ke Kepala Lapas (Kalapas) dan lakukan rujukan, lalu membuat surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kesehatan dan terdapat buku khusus untuk berobat ke luar, setelah mendapat izin ke luar maka dari pihak Lapas akan melakukan pengawalan oleh pihak keamanan dalam hal ini adalah polisi". 4) Pelayanan Rehabilitatif: Tujuan dari pelayanan kesehatan rehabilitasi bagi warga binaan adalah untuk membantu mereka melewati penderitaan mereka sebelumnya. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama perawat Yolandan Litaay mengatakan bahwa: "Saat warga binaan dimasukan ke Lapas lalu melakukan screening dan apabila terdapat warga binaan yang mengalami trauma dan rudapaksa jika masih bisa di rawat di Lapas maka akan tetap di rehabilitasi di Lapas, dan bagi warga binaan yang memiliki gangguan jiwa dan membahayakan orang lain dan lingkungan sekitar yang membutuhkan perawatan rehabilitatif maka Lapas akan bekerja sama dengan rumah sakit jiwa, serta penyalahgunaan NAPZA Lapas akan bekerja sama dengan pusat-pusat rehabilitasi, tetapi jika warga binaan yang memiliki gangguan jiwa yang masih bisa ditangani di Lapas maka akan di rehabilitasi di dalam Lapas".

e. Upaya Kesehatan Lingkungan

Upaya kesehatan lingkungan bertujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia dengan mengendalikan, memantau, dan menghindari faktor-faktor lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Warga binaan berhak atas ketersediaan kesehatan lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti yang terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat": 1) Sarana Fisik: Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Lapas Kelas IIA Ambon bahwa di dalam Lapas terdapat 6 blok yang dimana masing-masing blok terdapat jumlah kamar mulai dari 7 sampai 13 kamar pada setiap kamar terdiri dari 7 sampai 8 orang. Kemudian di setiap blok masing-masing kamar terdapat kamar mandi dan wc, pencahayaan di dalam kamar juga sudah bagus. 2) Sarana Air Bersih: Menurut Perawat Yolandan Litaay mengatakan bahwa: "Air yang terdapat di dalam Lapas Kelas IIA Ambon adalah air yang bersumber dari bawah tanah (sumur bor) yang di sedot menggunakan mesin air dan di tampung di bak. Pasokan air di Lapas Kelas IIA Ambon sudah terpenuhi dengan baik." 3) Tempat Pembuangan Air Limbah: Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan perawat Yolanda Litaay mengatakan bahwa: "tempat pembuangan air limbah di dalam Lapas Kelas IIA Ambon dilakukan dengan cara membuat lubang tempat resapan air limbah yang kemudian di bagian atasnya ditutup permanen dengan menggunakan semen/beton"; 4) Sarana Pembuangan Sampah dan Kebersihan Lingkungan: Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa di setiap kamar hunian disediakan tempat pembuangan sampah. Perawat Yolandan Litaay mengatakan bahwa: "Tempat pembuangan sampah berada di setiap masing-masing blok, jika waktunya untuk membuang sampah maka warga binaan akan membuang sampah dari dalam Lapas ke tempat pembuangan sampah yang berada di depan jalan di luar Lapas, besoknya truk sampah akan datang untuk mengangkut sampah:" 5) Sarana Ibadah dan Sarana Olahraga: a). Sarana Ibadah meliputi: satu buah masjid dan satu buah gereja; b). Sarana Olahraga meliputi: satu lapangan voli, satu lapangan futsal, satu unit tenis meja dan bulu tangkis. Penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa pemenuhan hak warga binaan mengenai pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon telah berjalan dengan baik.

f. Penyelenggaraan Makan dan Minum

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa: "Warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi". Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sekertaris Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Henda Rina Mataheru S.P., M.H dan Perawat Yolandan Litaay mengatakan bahwa: "Pembentukan makanan dan minuman warga binaan di Lapas Kelas IIA Ambon biayanya di tanggung oleh APBN kemudian dananya masuk ke pihak ketiga yang memenangkan tender untuk mengolah dana dan setiap pagi hari pihak ketiga akan mengirim bahan makanan ke dalam Lapas yang terdiri dari beras, sayur-sayuran, daging, ikan. Jika di cek masih ada bahan makanan yang kurang maka pihak Lapas akan segera menghubungi pihak ketiga. setelah itu bahan makanan akan diolah, yang bertugas memasak, pemberian makanan kepada warga binaan semuanya dilakukan oleh warga binaan dan diawasi oleh petugas yang ditetapkan di dalam Lapas."

2. Kewajiban Negara Dalam Memenuhi Hak Warga Binaan Atas Pelayanan Kesehatan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan

Kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari: a) Kewajiban untuk menghormati (*To respect*): Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak warga binaan atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Hal ini berarti negara harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang tersedia memenuhi standar kualitas dan aksebilitas yang memadai bagi warga binaan artinya fasilitas kesehatan harus memiliki standar yang berkualitas tinggi, seperti memiliki dokter dan perawat yang terlatih, ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis serta prosedur pengobatan yang efektif dan aman, serta memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan efektif; b) Kewajiban Untuk Melindungi (*To Protect*): Negara memiliki tanggungjawab untuk melindungi warga binaan dari berbagai ancaman terhadap kesehatan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan yang tersedia, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran penyakit dan mengurangi resiko kesehatan seperti melakukan pemeriksaan pada warga binaan saat pertama kali masuk ke Lapas dan melakukan pemeriksaan minimal sebulan sekali kepada warga binaan, melakukan isolasi kepada warga binaan agar tidak terkena penyakit menular, melakukan vaksinasi, melakukan pencegahan penyalahgunaan NAPZA, melakukan pemantauan makanan dan minum agar sesuai dengan higiene dan sanitasi dan kebutuhan gizi, serta memantau kebersihan lingkungan Lapas.

3. Kewajiban Untuk Memenuhi (*To Fulfill*)

Negara¹¹ memiliki tanggungjawab untuk memenuhi hak warga binaan atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Hal ini berarti negara harus memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang tersedia memenuhi kebutuhan dasar dan standar kualitas yang tinggi. Negara harus memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang tersedia mudah di akses oleh warga binaan, terdapat tenaga kesehatan, jam operasional yang sesuai dan biaya yang terjangkau seperti pemberian BPJS, pemerintah wajib memberikan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sehingga, negara dapat memastikan bahwa warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan optimal.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/>

C. Pengaturan Tentang Mekanisme Yang Dapat Di Tempuh Oleh Warga Binaan Akibat Tidak Adanya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan terkait mekanisme yang dapat ditempuh oleh warga binaan jika tidak adanya pemenuhan hak-hak warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti yang terdapat di dalam keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada poin g yang menegaskan bahwa "warga binaan berhak menyampaikan pengaduan dan/keluhan" jika hak-hak warga binaan tidak terpenuhi maka warga binaan dapat menyampaikan pengaduan kepada pihak Lapas. Berikut adalah prosedur yang dapat dilakukan untuk melakukan keluhan dan pengaduan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan: Prosedur Tetap:

1. Wali Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan

Menerima masukan-masukan dan menghimpun informasi dari unit-unit satuan kerja tentang Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan perwakilannya untuk diajukan dalam sidang TPP, Menginventarisir dan membuat daftar nama-nama Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan dalam perwaliannya yang disertai dengan alasan-alasan yang patut untuk di sidangkan dan menyampaikan kepada sekertaris TPP untuk dapat diagendakan dalam sidang TPP, Apabila dari daftar nama-nama yang diajukan belum juga dilaksanakan sidang maka dapat melakukan pemberitahuan kepada sekertaris TPP dengan disertai tembusan kepada Kalapas dan ketua TPP

2. Sekertaris TPP

Mempelajari dan menghimpun nama-nama Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang diajukan oleh wali Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan, Melakukan pengecekan dan penyaringan nama-nama Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya dalam penetapan tanggal berakhirnya mapenaling, pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Menyiapkan semua berkas Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang akan di sidangkan, antara lain: Kartu Pembinaan, Kartu Kesehatan (Medical Record), Berkas penetapan penahanan/perpanjangan penahanan/putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan. Berkas lainnya yang berhubungan dengan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan, Membuat risalah singkat pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang akan disidangkan yang meliputi kegiatan pembinaan yang telah dilakukan dan keadaan perilakunya selama yang bersangkutan berada di Lapas, Membuat undangan dan menyampaikan undangan sidang TPP yang dilampiri dengan risalah singkat pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan, Mempersiapkan perlengkapan administrasi sidang dan mengatur tata ruang sidang TPP serta mencatat susunan acara sidang pada papan yang disiapkan, Membuat dan mengedarkan daftar hadir anggota sidang TPP dan menyampaikan kepada ketua sidang

3. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

Sidang TPP dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota TPP, Pelaksanaan sidang TPP meliputi: Pengesahan acara, pembukaan dan pengantar acara sidang, Penyampaian Litmas oleh PK Bapas dan laporan

perkembangan pembinaan oleh wali Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan, Apabila diperlukan ketua sidang dapat meminta Wali Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan untuk menghadirkan Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan, Pembahasan materi persidangan, Keputusan sidang TPP. Setelah iyu, Apabila Keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah, maka diadakan pemungutan melalui suara terbanyak dengan ketentuan keputusan diambil lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) di ambil 1 (satu), Selama persidangan berlangsung, sekertaris TPP mencatat (membuat Notulen) dari seluruh masalah yang berkembang dalam sidang TPP, Berdasarkan hasil pembahasan, sekertaris TPP membacakan hasil keputusan sidang TPP dan membuat risalah sidang TPP, Ketua sidang TPP membacakan dan mengesahkan hasil sidang TPP., Sekertaris TPP membuat berita acara persidangan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota TPP, Dalam waktu 2×24 jam sekertaris TPP harus sudah membuat dan menyerahkan rekomendasi serta risalah sidang TPP kepada Kalapas.

4. Kepala Lapas (Kalapas)

Mempelajari rekomendasi dan risalah sidang TPP, Memberikan persetujuan atau penolakan atau penundaan/pertimbangan lain, Dalam hal terdapat persetujuan Kalapas terhadap rekomendasi TPP, maka dalam waktu tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari, Kalapas memerintahkan unit satuan kerja terkait yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan Kalapas, Dalam hal terdapat penolakan/penundaan Kalapas terhadap rekomendasi TPP, maka dalam waktu yang tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari, Kalapas memberikan alasan-alasan penolakan/penundaan kepada unit pembinaan, Memerintahkan kepada unit pembinaan untuk membuat keputusan Kalapas tentang pelaksanaan pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan alasan yang ditentukan, Memerintahkan kepada unit pembinaan untuk membuat dan melanjutkan usul kepada Kakanwil Depkeh untuk diproses lebih lanjut.

D. Pengaturan Tentang Mekanisme Yang Dapat Di Lakukan Oleh Warga Binaan Akibat Tidak Adanya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambon.

Prosedur melakukan pengaduan dan/keluhan telah termuat dalam keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pada sub bab ini akan menjelaskan bagaimana pengaturan mekanisme yang dapat dilakukan oleh warga binaan jika tidak adanya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambon.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Sekertaris Tim Pemantau Pengamat Pemasarakatan (TPP) Handa Rina Mataheru menjelaskan bahwa: "Untuk menyampaikan pengaduan dan/keluhan di Lapass Kelas IIA Ambon pihak Lapas menyediakan kotak surat, alat tulis untuk menulis pengaduan dan/keluhan dan dimasukan ke dalam kotak surat, namun sejauh ini belum ada Keluhan mengenai tidak terpenuhinya hak Pelayanan Kesehatan ataupun hak lainnya di dalam Lapas. akan tetapi jika seandainya ada keluhan mengenai pelayanan hak-hak warga binaan maka terdapat petugas untuk mengambil surat pengaduan dan/keluhan kemudian akan diserahkan kepada Kalapas dan Kalapas akan melakukan pertemuan dengan tim pembinaan kemudian Kalapas akan memberitahukan kepada tim pembinaan agar tim pembinaan menindaklanjuti dan mengkonfirmasi benar atau tidak adanya pengaduan dan/keluhan yang didapat dari warga binaan, jika ada maka petugas akan pergi ke blok yang terdapat

pengaduan dan/keluhan tersebut dan ditanyakan kebenarannya, jika memang benar adanya maka akan dilakukan pertemuan dan menyelesaiakannya secara musyawarah”

KESIMPULAN

Pemenuhan hak warga binaan terkait dengan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Ambon bisa dikatakan telah terpenuhi dengan baik mulai dari ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan pealayanan kesehatan, ketersediaan makanan dan minuman, dan ketersediaan program-program pelayanan kesehatan lainnya di dalam Lapas, kemudian warga binaan dapat mengakses pelayanan kesehatan yang ada di dalam Lapas yang disediakan oleh negara mulai dari pelayanan kesehatan secara fisik, ekonomi yang dimana semua biaya pelayanan kesehatan bagi warga binaan di tanggung oleh negara. Negara juga berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan bagi warga binaan mulai dari pelayanan kesehatan normatif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jika tidak adanya pemenuhan hak warga binaan atas pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIA Ambon maka warga binaan dapat melakukan pengaduan dan/keluhan kepada pihak Lapas maka pihak Lapas akan menindaklanjutinya dengan cara melakukan pertemuan dan melakukan musyawarah bersama.

REFERENSI

- Arman Anwar, “Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan”, *Sasi* 23, no. 2 (2019).
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Febriyanty Kusumaningrum, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari “Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 02, no 01 (2022).
- Harsono Hs C.I, *Sistem baru Pemidanaan Narapidana*. Jakarta: djambatan, 1995.
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5465399/bunyi-uud-pasal-1-ayat-3-dan-penjelasan-indonesia-sebagai-negara-hukum?page=2>
- https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/240519_Laporan-Mondok-Kematian-Dalam-Tahanan-2018_Final LBHM.pdf,
- <https://www.tabengan.co.id/bacaberita/90486/meninggalnya-napi-lapas-perempuan-dipertanyakan/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-1t62611e31941a4/>
- Safarningsih Ratna Tri Hari, Mohamad Rizan, Agung Wahyu Handaru, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Sektor Kesehatan*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Syiah Kuala University Press, *Promosi Kesehatan Dalam Berbagai Perspektif*, Banda Aceh, Aceh 2022.
- Titon Slamet, *Hak Atas Derajat Kesehatan Sebagai HAM Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.